

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

# KEJAKSAAN TINGGI ACEH

# KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

Jl. Cut Nyak Dhien No. 203 Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara (24651) Telp/ Fax (0629) 21578 Laman:<u>www.kejari-acehtenggara.go.id</u> email: <u>kejari.acehtenggara@kejaksaan.go.id</u>

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA NOMOR : KEP-I-78/L.1.20/Cr.3/03/2024

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA TAHUN 2024

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA

#### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Aceh Tanggara Tahun 2024.

#### Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN:

PENETAPKAN:

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Tahun 2024.

KEDUA

: Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:





- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Tahun

2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane Pada Tanggal : 04 Maret 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA



#### ERAWATI, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19730721 199803 2 001

## TEMBUSAN:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh.
- 5. Arsip. ------





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI

ACEH TENGGARA

NOMOR: KEP-I-78/L.1.20/Cr.3/03/2024

Tanggal: 04 Maret 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ERAWATI, S.H.	KAJARI	KETUA
2.	SA'IM GAJA, S.H.	KASUBBAGBIN	SEKRETARIS
3.	DEDDI MARYADI, S.H.	KASI INTELIJEN	ANGGOTA
4.	WAHYU HUSNI, S.H.	KASI PIDUM	ANGGOTA
5.	R.BAYU FERDIAN, S.H., M.H.	KASI PIDSUS	ANGGOTA
6.	FEBRI HARIANTO, S.H., M.H.	KASI DATUN	ANGGOTA
7.	RIFO CUNDRA, S.H., M.H.	KASI B3R	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGGARA



**ERAWATI, S.H., M.H**.

JAKSA MADYA NIP. 19730721 199803 2 001



